

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2 TAHUN 1986
TENTANG
PERKARA YANG DIPERIKSA MENURUT ACARA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA RINGAN
DALAM HAL ANCAMAN DENDANYA LEBIH DARI RP.7.500,-**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 September 1986

Nomor : MA/Kumdil/8675/IX/86

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 1986**

Berhubung adanya beberapa pertanyaan tentang Surat Edaran Mahkamah Agung No.18 Tahun 1983, khususnya mengenai masalah batasan maksimal ancaman pidana denda yang dapat digunakan sebagai patokan bagi suatu perkara untuk diperiksa menurut cara pemeriksaan tindak pidana ringan, bersama ini dijelaskan, bahwa:

1. yang menjadi patokan bagi suatu perkara untuk diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan adalah yang berbatas maksimal ancaman pidana badan selama tiga bulan penjara atau kurungan, ref. ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHAP dan hendaklah jangan menyimpang dari ketentuan ini;
2. yang dapat disimpangi adalah ketentuan tentang batas maksimal ancaman pidana denda (ref. Pasal 205 ayat (1) KUHAP) sebesar Rp.7.500,- karena jumlah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang ada dan banyaknya peraturan-peraturan sekarang ini yang mengancam para pelanggar dengan pidana denda sampai puluhan ribu rupiah;
3. berdasarkan uraian tersebut di atas maka jumlah ancaman pidana denda sebanyak Rp.15.000,- dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.18 Tahun 1983 adalah sekedar contoh yang menjelaskan bahwa ancaman pidana denda sebanyak Rp.7.500,- dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP dapat disimpangi.

Sampai berapa besar jumlah penyimpangan tersebut diserahkan pada kebutuhan praktek yang harus dilandasi oleh jiwa dari acara pemeriksaan "cepat" itu sendiri.

Untuk Saudara maklumi.

MAHKAMAH AGUNG RI,
Ketua,
Ttd.
ALI SAID, SH.

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman - RI.
2. Yth. Sdr. Jaksa Agung - RI.
3. Yth. Sdr. Kepala Kepolisian Negara RI.

4. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
5. Yth. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
6. Arsip.